GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 397 /II.11/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING, INVESTIGASI, PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN DAN TRAFFICKING SERTA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan dan hak anak, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap korban;

b. bahwa dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus melaksanakan investigasi terhadap korban dan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan lembaga pemerhati anak dan perempuan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b, tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan, perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan Kasus Kekerasan dan Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING, INVESTIGASI, PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN DAN TRAFFICKING SERTA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan Kasus Kekerasan dan Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dan lembaga pemerhati perempuan dan anak dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban perdagangan orang;
b. melaksanakan investigasi ke tempat asal korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang;
c. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan kasus perdagangan orang;
d. melakukan monitoring terhadap eks. korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban perdagangan orang;
e. melaksanakan pengantaran dan penjemputan korban kekerasan dan/atau trafficking; dan
f. mensosialisasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan Kasus Kekerasan dan Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.04.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 397 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 30 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING, INVESTIGASI, PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN DAN TRAFFICKING SERTA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan Kasus Kekerasan dan Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.04.
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Koordinator	225.000,-	
4.	Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kasubbid Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	IPDA SRI ANDARYANI (UPPA Kepolisian Daerah Lampung)	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasi TPUL Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	EUIS MEIVIA RAHMA, SH (JFU Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kabid Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
12.	Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubbid PUG Bidang Polsosbud-kumham Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	SELLY FITRIANI, SH (Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR)	Anggota	175.000,-	
17.	NURUL LUKMAN (Lembaga Advokasi Anak LAdA)	Anggota	175.000,-	
18.	Unsur Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	DWI RETNO KUSTIYANI, S.Sos (JFU Subbid Perlindungan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
20.	M. SURYA DARMA (JFU Subbid Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
21.	NONA LESTARI (JFU Subbag Umum dan Kepegawaian)	Anggota	175.000,-	
22.	IPAN WAHID (PTHLS Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)	Anggota	125.000,-	
23.	HERWANDI (PTHLS Subbag Umum dan Kepegawaian)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.